



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN RAPID
TEST ANTIGEN CORONA VIRUS DISEASE 19 PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/I/3065/2021 Tentang Batas Tarif tertinggi pemeriksaan Rapid Diagnostik Test Antigen (RDT-Ag) maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rafid Test Antigen Corona Virus Disase 19 Pada RSTN Kabupaten Boalemo
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid test Antigen Corona Virus Disease 19 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia


KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	SS I	SEKDA	WABUP

Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072
9. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WAEUP
				

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang



Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 171),
18. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 186a Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada RSUD Tani dan Nelayan;
19. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 005/185/III/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Boalemo;
20. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

Memperhatikan: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK. 02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/I/4611/2020, Tanggal 18 Desember 2020 Tentang besaran tarif tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIGEN CORONA VIRUS DISEASE 19 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO.



Pasal 1

Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan kesehatan pemeriksaan Rapid Tes Antigen Corona Virus Disease 19 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo sebagai berikut (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 3) Diubah sebagai berikut :
Ketentuan pasal 5 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Besarnya tarif pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA DOKTER (Rp)	JASA OPERATOR (Rp)	TARIF
1	Pemeriksaan Rapid Test Anti Gen Covid-19 (Pengadaan alat Melalui Non Hibah) Bagi masyarakat umum	100.000	20.000	40.000	160.000
2	Pemeriksaan Rapid Test Anti Gen Covid-19 (Pengadaan alat Melalui Non Hibah) Bagi CPNS	60.000	20.000	40.000	120.000
3	Pemeriksaan Rapid Test Anti Gen Covid-19 (Pengadaan alat Melalui Hibah)	30.000	25.000	50.000	105.000

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah
Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta,

Pada tanggal, 3 September 2021

WAKIL BUPATI BOALEMO,



ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal, 3 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR..52.)